

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2307/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 14 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah bekekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu);

Bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut tanggal 14 Nopember 2017, namun isi putusan telah diberitahukan kepadanya pada tanggal 15 Nopember 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 22 Nopember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 28 Nopember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Desember 2017;

Adapun memori banding tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Karawang dalam perkara a quo, karena:
 1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa;
 2. Bahwa Terbanding telah salah dalam menyampaikan curhatan atas kondisi rumah tangganya kepada orang lain (bukan orang tua atau saudara) yang oleh Terbanding dijadikan saksi;
 3. Bahwa pertimbangan dari aspek sosiologis hanya mempertimbangkan dari aspek kepentingan Terbanding saja dan tidak melihat dari kepentingan Pemanding serta anak-anak;
 4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Karawang di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;

5. Percekcokan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna warni kehidupan dalam semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan bersikap untuk saling memahami;
 6. Selama masa perkawinan Pemanding dengan Terbanding yang telah berjalan 19 (sembilan belas) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, terkadang terjadi percekcokan tetapi pada akhirnya Pemanding dengan Terbanding dapat rukun kembali;
 7. Ikatan perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekuarangan masing-masing;
 8. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 7 s/d halaman 13 Pemanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian;
- Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding Pemanding;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2307/Pdt.G/2017/PA.Krw;
- Mengadili sendiri:
- Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya;
- Subsida:
- Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal

11 Desember 2017;

Adapun kontra memori banding tersebut sebagai berikut:

Dengan ini saya (Terbanding) menyatakan menerima terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding dengan keberatan-keberatan berikut alasan-alasannya dari Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2307/Pdt.G/23017/PA.Krw;

Dengan alasan pada waktu itu saya (Terbanding) melakukan gugatan Cerai tanpa pertimbangan yang lebih mendalam dari berbagai aspek (emosional semata) yang salah satunya mengenai anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan bimbingan juga perlindungan dari kedua orang tuanya dalam hal ini saya (Terbanding) dan (Pembanding). Setelah dipertimbangkan dengan masak-masak dari berbagai aspek, maka saya (Terbanding) ingin membina kembali keutuhan rumah tangga;

Kami masih tinggal satu rumah, satu kamar dan satu tempat tidur serta masih melakukan hubungan suami isteri sampai saat ini;

Adapun puncak masalah yang saya sebutkan yang terjadi pada tanggal 01 September 2017 tentang wanita idaman lain yang bernama xxx setelah saya telusuri letak kebenarannya ternyata memang benar bahwa xxx itu pencari kerja yang mengakui jasa cv. xxx yang diketuai oleh suami saya;

Bahwa dalam surat pernyataannya yang dibuat tanggal 8 Desember 2017, Terbanding menyatakan ingin rujuk kembali dengan suami dalam membina rumah tangga. Adapun mengenai gugatan cerai yang saya lakukan hanya emosional semata;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 13 Desember 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 19 Desember 2017, meskipun kepada keduanya telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan relaas pemberitahuan inzage tertanggal 4 Desember 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Januari 2018 dengan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor: W10-A/0052/Hk.05/I/2018, tanggal 03 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 22 Nopember 2017 dan isi putusan Pengadilan Agama Karawang a quo diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 15 Nopember 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata berdasarkan pernyataan Pembanding dan Terbanding yang diungkapkan dalam memori banding dan kontra memori banding serta Surat Pernyataan Terbanding ditemukan fakta bahwa kedua pihak berperkara berkeinginan untuk bersama-sama kembali mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan Terbanding mengakui bahwa gugatan cerai yang diajukan hanya karena emosional semata dan karenanya Terbanding telah meminta maaf kepada Pembanding dan menginginkan rujuk kembali serta berjanji untuk bersama-sama belajar saling memahami, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada kepentingan lagi bagi Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan tidak ada kepentingan lagi bagi Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2307/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 14 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 Hijriyah;
Dan mengadili sendiri:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 03 Januari 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Abdul Mu'in

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

